

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENATA INDUSTRI-INDUSTRI DI KELURAHAN SIMONGAN KECAMATAN SEMARANG BARAT**

**Mahfudz Ali**

**Pasca Sarjana UNTAG Semarang**

**Sucahyo Kuswirantomo-Staf BAPPEDA PEMKOT Semarang**

[mahfudzali@gmail.com](mailto:mahfudzali@gmail.com)

### **ABSTRAKSI**

Investor dalam mendirikan pabrik memerlukan lokasi kawasan industri yang tepat sehingga kelancaran operasional pabrik tersebut dapat terjamin. Pemilihan lokasi pabrik oleh investor didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut harus dapat mendukung usahanya. Investor menginginkan adanya kemudahan dalam proses mendirikan pabriknya termasuk hal perizinan. Disisi lain, pemerintah dalam penataan ruang harus sejalan dengan undang-undang yang berlaku dengan menimbang berbagai segi, tidak terbatas hanya pada sisi ekonomi semata. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah kota Semarang terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dalam menata industri-industri di Simongan? serta bagaimana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menata industri-industri di simongan tersebut ? Penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan dari segi peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder di lingkungan daerah industri-industri di Simongan berdasar Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah berupa implemetasi kebijakan tersebut semata-mata untuk menata suatu wilayah sesuai dengan kosep tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang kondusif, tetapi fakta di lapangan mendapatkan reaksi dan respon yang negatif dari kalangan investor dan masyarakat setempat bahkan nyaris menimbulkan konflik di antara banyak pihak, diantaranya industri Simongan. Harapannya Pemerintah kota Semarang ada suatu penyelesaian yang dapat menguntungkan berbagai pihak, baik dari sisi investasi, dari sisi ekonomi kemasyarakatan dan dari sisi peraturannya, sehingga diharapkan ada suatu solusi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Kawasan Industri

### **ABSTRACT**

*In general, plant site selection by investors based on the consideration that the site should be able to support his efforts. Investors want the ease of the process of establishing the factory, they do not want to be bothered in terms of, among others, licensing. On the other hand, utilization of spatial planning is an effort in creating a space that is safe, comfortable, productive and sustainable in accordance with the applicable legislation. different in view of space as a container activity. How Semarang city government of policy implementation related to the Regional Regulation of Semarang number 14 of 2011 on Spatial Planning of Semarang involved in managing industries in Simongan? and How is the public response to the implementation of government policy in managing the city of Semarang industries in Simongan? This study will be used normative juridical approach. This normative approach stressed in terms of legislation and regulations as well as the legal norms relevant to this issue, which is based on secondary data in the area lingkungan industries in Simongan based Regional Regulation of Semarang number 14 of 2011 on Spatial Semarang City , Implementation of spatial planning in a region should be done in an effective, efficient, and coordinated by taking into account the law, political, economic, social, cultural, security, and the environment. Industrial locations in a region often cause problems. In fact, industrial relocation will be done by the government was sometimes cause conflict among many parties, including industry Simongan. Though the government action solely to organize an area in accordance with kosep spatial layout to create a conducive. Geographically, the industries that stand in the Simongan located along streams Kaligarang considered less ideal. Semarang city government hopes there is a settlement that can benefit all parties, both in terms of investment, in terms of the social economy and of the rules, so hopefully there is a solution between the two sides.*

*Keywords: Policy implementation; Industry Location.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kota Semarang sebagai ibu kota Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 373,70 Km<sup>2</sup>. Kota Semarang, terbagi menjadi wilayah dataran rendah dan wilayah perbukitan.. Kondisi geologis Kota Semarang yang sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan yang merupakan kaki gunung Ungaran. Penentuan kawasan dengan fungsi tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh suatu wilayah, harus sesuai dengan kapabilitas, kesesuaian dan daya dukung lahan, maka diharapkan hasil produksi dan tingkat produktivitas akan lebih tinggi, yang berarti tingkat keberhasilan yang dicapai adalah optimum atau mencapai tingkat optimalitas.<sup>1</sup>

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan investasi guna mengundang para investor baik nasional maupun asing agar mau menanamkan modalnya di Kota Semarang. Perwujudan dari investasi langsung yang dilakukan oleh investor adalah berdirinya pabrik untuk kegiatan industri.<sup>2</sup> Untuk mendirikan pabrik tersebut diperlukan adanya suatu lokasi kawasan industri yang tepat sehingga kelancaran operasional pabrik tersebut dapat terjamin.<sup>3</sup>

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah rencana umum tata ruang sebagai

penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang.

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 menerangkan bahwa mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu di tetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.<sup>4</sup>

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi

---

<sup>1</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>2</sup> Pratiknya, *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang*.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>5</sup>

Secara faktual, pembangunan tata ruang wilayah Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan Undang-Undang terbukti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Semarang, terutama tentang penataan kawasan industri yang belum sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup>

Kawasan industri merupakan bagian dari fungsi pemanfaatan ruang perkotaan. Kawasan industri adalah suatu tempat pemuatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.<sup>7</sup> Keberadaan suatu industri dalam penentuan lokasi industri terkait dengan kestrategisan suatu lokasi terhadap variable-variable pertimbangan yang dilakukan oleh pelaku industri (investor) dalam menentukan lokasi industri yang cocok berdasarkan jenis usaha yang dikembangkan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Diakses dari <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/07/rtrw-kota-semarang-pengembangan-kawasan-industri-terganjal-perda/>, pada tanggal 27 September 2013

<sup>7</sup> Timoticin Kwanda, Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia, *Jurnal of Architecture and Built Environment*, 28:1, (Surabaya, Juli 2000), 54-61.

<sup>8</sup> Tomy Eriawan, Lokasi Industri Dalam Persepektif Penataan Ruang, *Jurnal Teknik Industri Universitas Bung Hatta*, 1:1, (Sematera, Juni 2012), 46-57.

<sup>9</sup> Syahrudin, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri, *Jurnal Ilmu*

Kawasan industri yang dimiliki Kota Semarang yaitu:<sup>10</sup> pada Tabel 1

Dari data tersebut, disebutkan bahwa Kota Semarang memiliki 6(enam) kawasan industri yang sesuai peruntukannya. Namun pada kenyataannya, di daerah Kecamatan Semarang Barat berdiri beberapa industri di daerah Simongan. Industri di daerah Simongan ini sudah ada sebelum diterbitkannya Kepres Nomor 41 Tahun 1996. Jika menilik sejarahnya, industri-industri di daerah Simongan sudah ada sejak tahun 1975. Dahulu daerah Simongan bukan termasuk daerah yang dilarang untuk berdirinya industri. Namun setelah diberlakukannya Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, daerah Simongan harus di tata dan dirubah menjadi daerah permukiman saja (bukan zona campuran antara industri dan pemukiman), dan industri-industri yang telah berdiri di kawasan tersebut harus direlokasi ke dalam kawasan industri yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perelokasian industri-industri ini juga dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dan permukiman di daerah kawasan tersebut dari pencemaran agar lingkungan tersebut tidak rusak oleh limbah.

Di Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 dan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, daerah Simongan telah diatur sebagai salah satu kawasan peruntukan perumahan, dan tidak

---

*Administrasi dan Birokrasi*, 17:1, (Jakarta, Januari-April 2010), 31-43.

<sup>10</sup> Diakses dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/kawasanindustri.php?ia=3374&is=51> pada tanggal 10 Desember 2014

pernah mengakomodir sebagai daerah industri. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tempat tinggal, Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan pengaturan perumahan dan permukiman tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman<sup>11</sup>.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bahwa industri yang sudah ada tetap berlaku dan industri yang baru akan berlokasi di daerah Simongan tidak diperbolehkan. Industri yang sudah ada tetap diperbolehkan berlaku segala aktivitasnya, namun tidak boleh diperluas bangunannya. Tidak diperbolehkan juga apabila ada pabrik baru yang akan mendirikan bangunannya yang berlokasi di kawasan Simongan.

Awal mula berdirinya industri di kawasan Simongan ini di karenakan dahulu daerah Simongan merupakan kawasan pinggir kota Semarang. Namun setelah adanya perluasan lahan kota Semarang, kemudian daerah Simongan menjadi daerah kota. Berdirinya industri di kawasan Simongan dahulu memang diperbolehkan, karena dahulu belum ada rencana tata ruang kota. Jadi apabila ada industri yang akan mendirikan pabrik di kawasan pinggir maka di perbolehkan. Akan tetapi, daerah Simongan bukan merupakan kawasan industri, melainkan kawasan permukiman yang pada saat itu masih sepi, sehingga diperbolehkan berdiri industri di kawasan tersebut.

Setelah adanya perluasan Kota Semarang, industri-industri di daerah Simongan memang harus di relokasi, karena dalam rencana tata ruang, industri tidak diperbolehkan berada di tengah kota, industri harus berada di daerah pinggir kota. Daerah Simongan harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang kota Semarang, yakni daerah Simongan merupakan kawasan permukiman.

Daerah industri ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena merupakan zona campuran (*mix used zoning*) antara industri dan permukiman, sehingga menjadi sumber polemik tentang perlu tidaknya direlokasi ke zona industri sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kota Semarang telah berupaya untuk memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah di tetapkan dalam hal penataan kawasan industri. Dari ketentuan tersebut permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dalam menata industri-industri di Simongan ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menata industri-industri di Simongan?

---

<sup>11</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik digunakan sebagai istilah yang merujuk pada pedoman (*guidelines*) yang dipilih oleh para pembuat kebijakan agar dapat memanageri salah satu aspek persoalan kemasyarakatan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.<sup>12</sup> “Pedoman” (*guidelines*) menyediakan serangkaian aksi untuk perilaku masa depan. Arah program dan proyek yang membutuhkan banyak keputusan besar maupun kecil ditetapkan berdasarkan pedoman itu.<sup>13</sup>

Dari pendapat – pendapat diatas kebijakan public, pertama adalah proses *agenda setting*. Dimana dalam proses ini termuat masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah dihadapkan dengan berbagai isu yang terjadi di dalam masyarakat dan harus memutuskan isu apa yang lebih mendesak yang kemudian sebagai dasar dibuatnya suatu kebijakan. Beberapa aktifitas yang termuat dalam proses *agenda setting* antara lain mendefinisikan masalah yang ada dalam masyarakat serta bagaimana menyertakan pemerintah dalam masalah ini, Kedua, di dalam proses merencanakan tidak semua isu permasalahan dapat diagendakan untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan serta program. Isu yang menjadi pokok permasalahan

yang paling mendasar dari masyarakat kemudian akan dibuat sebagai formulasi dan legitimasi yang kompleks yang didalamnya mencangkup beberapa hal yaitu alternatif-alternatif dan dipilih satu yang menjadi masalah mendesak, menganalisis, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pada pengambilan keputusan itu didasarkan pada negosiasi dan kompromi yang telah disepakati bersama, Ketiga, setelah adanya perencanaan program maka pada tahap selanjutnya adalah tahap implementasi program. Supaya rencana kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibutuhkan sumber daya. Biasanya termuat hukum-hukum sebagai regulasi yang dapat diinterpretasikan kedalam suatu kebijakan, keempat, tahap akhir dari suatu kebijakan merupakan proses evaluasi dilapangan terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proses ini lebih mementingkan bagaimana dampak dan kinerja setelah aksi kebijakan yang diterapkan pada masyarakat. Tahap evaluasi kebijakan dilakukan pada saat proses operasional dilapangan. Gejala-gejala yang timbul didalam masyarakat akan di analisis mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan. Apabila lebih banyak dampak positif maka kebijakan tersebut akan terus dikembangkan, tetapi apabila lebih banyak dampak negatif maka perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

---

<sup>12</sup>J.E.Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2007, hlm.1.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.2.

## 2.2. Tinjauan Umum Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.<sup>14</sup>

Konsep struktur tata ruang wilayah adalah suatu arah/pendekatan pengembangan seluruh sistem kegiatan dalam ruang wilayah provinsi, serta pengaturan keterkaitan antar elemen tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan konsep tata ruang itu sendiri didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi fisik wilayah, permasalahan, potensi, dan peluang pengembangan wilayah yang dapat mendorong perwujudan pencapaian tujuan pengembangan tata ruang. Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan.<sup>15</sup> Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala

kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang.

Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia.<sup>16</sup> Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkan kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan menggunakan instrumen perizinan pembangunan.

Tata ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 tahun, dan sebagai dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang dalam wilayah kota.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga

<sup>14</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.115.

<sup>15</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.80.

<sup>16</sup> Nasir, "Pengertian, Fungsi, dan Hirarki Rencana Tata Ruang", diakses dari <http://acehutarapenataanruang.blogspot.com/2013/03/pengertian-fungsi-dan-hirarki-rencana.html>, pada tanggal 1 Oktober 2013

ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Seperti halnya diatas, bahwa penataan ruang itu tidak cukup hanya sebatas perencanaan tata ruang saja. Tetapi juga sangat dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang. Yang artinya tidak hanya kepuasan sesaat saja tetapi memiliki hasil yang berkesinambungan dimasa depan. Dengan kata lain bahwa rencana tata ruang tersebut dilakukan agar relasi manusia dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan yang lebih jauh. Pengendalian yang berarti pengawasan atas terlaksananya proses pembangunan wilayah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dalam koridor penetapan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perencanaan tata ruang merupakan suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik atas pilihan-pilihan alokasi dan atau cara alokasi ruang yang ditawarkan melalui proses teknik substantif. Penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna

serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Berdasarkan uraian diatas tata ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapatkan kesepakatan dan penetapan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

### **2.3. Kawasan Industri**

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.<sup>17</sup>

Menurut Dorothy A. Muncy, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah sebagai berikut:

Kawasan industri adalah kawasan yang direncanakan dengan cara komprehensif, sehingga kegiatan industri dapat sejalan dengan kegiatan lain pada lokasi tersebut. Rencana komprehensif tersebut harus mencakup rencana jaringan jalan untuk kendaraan angkutan, garis sempadann bangunan yangsesuai, ukuran kapling yang minimum, ratio tata guna tanah minimum, kelengkapan arsitektur, kebutuhan landschap, yang

---

<sup>17</sup>Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, pasal 1.

semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan ruang dan kemampuan tanah yang memberikan hubungan yang harmonis terhadap lingkungan sekeliling. Kawasan industri haruslah mempunyai luas yang cukup dan diletakkan pada zone yang sesuai untuk menghindari lingkungan sekeliling menjadi lebih buruk. Manajemen bertanggung jawab seterusnya untuk menjaga hubungan yang sesuai antara kawasan industri dengan masyarakat sekeliling, dan sekaligus melindungi investasi yang telah dibuat.<sup>18</sup>

Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunakan istilah kawasan industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, belum mengenal istilah istilah semacam Lingkungan, zona atau kawasan industri. Pasal 14 UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi

---

<sup>18</sup> .Kf. Truman A. Hartshorn, *Interpreting the City, An Urban Geograpy*. John & Sons, 1980, halaman 390. Lihat juga dalam Budi D. Sinulingga, *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2005, halaman 106-107. Program pembuatan kawasan industri tersebut dilengkapi dengan prasarana listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi menurut skala internasional (Johara T Jayadinata, *Op Cit.*, 1992, halaman 114-115. Data itu dikutip dari T. Ariwibowo, "Speech of Yunior Minister of Industry, Republic Indonesia", First PRSCO Summer Institute and International Conference of Pub lic-Private Partnership of Urban, Regional and Esonomic Development in Pacivic,Rim, Bandung: ITB, 1990, halaman 5).

dan pertambahan ayat (1) huruf (e) Pasal 14 UUPA. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah "kawasan Industri". Istilah yang digunakan UU No.5/1984 dalam pengaturan untuk suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 1996.Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut seba gai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 Adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan
- 2 Dilengkapi dengan sarana dan prasarana
- 3 Ada suatu badan (manajemen) pengelola
- 4 Memiliki izin usaha kawasan industri
- 5 Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan "kawasan industri" dengan "Kawasan Peruntukan Industri" dan "Zona Industri". Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. Letak lokasi industri sangat tergantung pada jenis jenis industri yang dikembangkan. Sekalipun dalam tata ruang kota dipersyaratkan bahwa lokasi kawasan industri diusahakan dekat dengan jaringan transportasi terutama jalan bebas hambatan untuk memudahkan pengangkutan bahan baku maupun hasil produksinya, namun hal ini tidak berlaku secara merata untuk semua jenis industry.

Secara konsep, kawasan industri merupakan kawasan yang di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang telah di sediakan oleh pengelola kawasan industri tersebut, sehingga para investor dan pengusaha akan memiliki semangat untuk memasukan dana investasinya ke sektor industri. Dengan ketersediaan lahan industri, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang memadai, akan menghasilkan efisiensi ekonomi dalam berinvestasi (mendirikan pabrik dan industri) dibandingkan setiap investor harus menyediakan sendiri fasilitas tersebut.

## 2.4. Kawasan Permukiman

Permukiman harus menjadi bagian penciptaan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik, yang dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda, dan menjamin berlanjutnya peningkatan kualitas kehidupan bagi semua orang. Permukiman bukan sarana pendorong terciptanya segregasi yang menuju desintegrasi seperti yang terjadi sekarang ini, tapi sebaliknya, permukiman harus dapat memperkuat kesetaraan manusia dan rasa kesatuan bangsa. Karena itu keterpaduan sosial dan kelestarian sumberdaya alam akan menjadi landasan pokok bertindak.<sup>19</sup>. Masalah perumahan di perkotaan belum pernah tuntas, dan bahkan terus bertambah sepanjang masa. Pengalaman berbagai kota di zaman dahulu dan kota modern sekarang ini telah menunjukkan bahwa masalah perumahan adalah masalah yang tidak pernah selesai. Berbagai masalah dan kendala perumahan bertabrakan karena adanya tuntutan peningkatan mutu bagi orang yang mempunyai dan kebutuhan akan sekedar papan atau tempat bernaung bagi penduduk kota yang miskin dan pendatang baru. Masalah ini telah sangat memusingkan para perancang kota, terutama bila dikaitkan dengan tata ruang dan keterbatasan tanah yang menjadi wilayah kota.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>. Wiwik Widyo W, Pembangunan Berkelanjutan Pada Permukiman di Kawasan Industri (Studi Kasus: Daerah Perbatasan Surabaya – Mojokerto), *Jurnal Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama*, (Surabaya, 2005).

<sup>20</sup>B.N. Marbun, Kota Indonesia Masa depan: Masalah dan prospek.(Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 75.

Perubahan Paradigma dalam kebijakan perumahan tersebut dirumuskan oleh Eko Budihardjo secara ringkas sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan untuk perumahan perkotaan harus dipertimbangkan dalam konteks strategi pembangunan perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Pemerintah wajib membantu masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas lingkungan dan perubahan, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja dan prioritas investasi pada lokasi bersangkutan.
- (3) Kebijakan dalam bidang pertanahan harus lebih menekankan kepentingan mayoritas masyarakat perkotaan yang miskin.
- (4) Pengadaan lahan pemukiman yang siap bangun dengan peluang bagi rakyat yang miskin untuk membangun rumah secara swadaya, dengan standar yang tidak perlu tinggi, merupakan titik masuk yang strategis.<sup>21</sup>

Permukiman merupakan suatu kesinambungan ruang kehidupan dari seluruh unsurnya, baik yang alami maupun non alami, yang saling mendukung dan melindungi, secara fisik, sosial, dan budaya. Keanekaragaman kondisi sosio-budaya, sosio-ekonomi dan fisik serta dinamika perubahannya, akan menjadi

dasar pertimbangan utama pengelolaan dan pengembangan permukiman, tidak untuk memisah-misahkannya, melainkan untuk saling berpadu-padan secara sosial maupun fungsional, agar semua orang dapat hidup secara lebih sejahtera dan saling menghormati, mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan permukiman yang sesuai secara berkelayakan, dan mampu memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungannya.

### 3. Hasil Penelitian Dan Analisa Data

#### 3.1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menata Industri-Industri di Simongan Terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Kawasan Simongan merupakan salah satu kawasan di Kota Semarang yang mana pada kawasan tersebut berdiri beberapa perusahaan industri atau pabrik. Pabrik di kawasan Simongan di antaranya adalah:

1. PT. Sinar Pantja Djaja, yang berkedudukan di Jalan Condrokusumo Nomor 1 Simongan Semarang. Berdiri sejak 1972 dengan jumlah karyawan 2.600 orang.
2. PT. Kurnia Jati Utama Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 100 A Semarang. Berdiri sejak 1991

---

<sup>21</sup> Kf. Eko Budihardjo, Op Cit. 1996, halaman 113-114. Ulasan lebih jauh tentang “kekumuhan perkotaan” dapat dibaca dalam Eko Budihardjo, Op Cit., 1993, hal 117.

- dengan jumlah karyawan 630 orang.
3. PT. Phapros, Tbk., yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 131 Semarang. Berdiri sejak 1954 dengan jumlah karyawan 1.115 orang.
  4. PT. Indonesia Steel Tube Works, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 105 Semarang.
  5. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 169 Semarang.
  6. PT. Alam Daya Sakti, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 39 Semarang. Berdiri sejak 1973 dengan jumlah karyawan 450 orang.
  7. PT. Itrasal, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 96 Semarang. Berdiri sejak 1960 dengan karyawan 334 orang.
  8. PT Pantja Tunggal Knitting Mill, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 98 Semarang. Berdiri sejak 1975 dengan jumlah karyawan 1.700 orang.
  9. PT. Alka, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 39 Semarang.
  10. PT. Semarang Makmur, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 102 Semarang.
  11. PT. Damaitex, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 100 Semarang.
  12. PT. Aldian Citra Setia, yang berkedudukan di Jalan Simongan Nomor 94 Semarang.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2011-2014 pada Tabel 2

Terkait dengan data penduduk, jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang bekerja sebagai buruh industri mendominasi mata pencaharian penduduk di wilayah Simongan. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Pakbrik-pabrik atau Industri di Kawasan Simongan ini mampu memberikan manfaat pada masyarakat sekitar seperti terekrutnya penduduk yang tinggal di wilayah Simongan untuk dijadikan pekerja industri. Selain itu, adanya industri di Kawasan Simongan juga menimbulkan tumbuhnya usaha kos-kosan, menjamurnya sektor informal seperti toko kelontong, warung, bengkel, jasa transportasi, dll.

Aspek Legalitas hukum penataan ruang di suatu wilayah diatur di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Tujuan berpedoman pada landasan hukum tersebut tentunya agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dan terwujud kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh seluruh manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya untuk mencapai suatu kebutuhannya. Saat ini jumlah ruang di wilayah Indonesia semakin terbatas, salah satu faktor yang dominan yaitu karena jumlah penduduk semakin meningkat, sedangkan jumlah kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap penduduk sangat

beragam. Sehingga setiap manusia melakukan aktivitas atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya dan kemungkinan besar dapat menimbulkan konflik kepentingan serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini yang membuat pentingnya penataan ruang di suatu wilayah yang tujuannya agar dapat menampung atau mewadahi segala aktivitas dan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan penataan ruang di suatu wilayah perlu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah berlaku di wilayah negara ini. Sehingga kegiatan penataan ruang di suatu wilayah dapat berjalan secara teratur, terarah, bermanfaat, dan bersifat berkelanjutan.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan peundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada dasarnya penataan ruang di suatu wilayah harus menaati peraturan-peraturan yang telah tertulis di dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum di dalam Undang-undang sebelum

Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Pasal 24 yang berbunyi:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang
  - b. mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang saat ini. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup, maka, setiap pemerintah kabupaten atau kota wajib menaati ketentuan-ketentuan tersebut agar tujuannya dapat tercapai dengan harapan. Penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dan proses perencanaan demi menjaga keselarasan, keserasian, kesinambungan, dan keterpaduan antar daerah, antar pusat dan daerah,

antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Sehingga di setiap wilayah memerlukan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang jelas. RTRW ada 4 (empat), yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota terdapat penjelasan rincian mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), seperti:

1. Rencana Industri
2. Rencana Pusat Perdagangan
3. Rencana Pusat Pemerintahan
4. Rencana Permukiman
5. Rencana Ruang Terbuka Hijau
6. Rencana Pusat Perdagangan
7. Drainase
8. Jalan
9. Jaringan Utilitas
10. Daerah Rawan Bencana dan lain-lain

Fungsi ruang diatas harus digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga pemerintah Kota Semarang juga telah membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) mengenai penataan ruang yaitu Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031.

### **3.2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam menata Industri Simongan**

Implementasi Kebijakan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pedoman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam masyarakat agar menghasilkan suatu penyelesaian yang sesuai dengan apa yang di harapkan. Peraturan daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana peraturan tersebut berlaku di daerah tersebut.

Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031, memiliki kebijakan yang diatur dalam bab II tujuan kebijakan dan srategi dari pasal 2 sampai dengan pasal 8. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Semarang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Dimana ruang publik harus dilindungi serta dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang di suatu wilayah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta lingkungan hidup. Hal ini juga dibuat oleh pemerintah Kota Semarang agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Tindak lanjut dari rencana tata ruang Kota Semarang perlu disusun

perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah dan terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih operasional. Perda kota Semarang tentang rencana tata ruang wilayah yang sudah habis masanya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Maka perlu diterbitkan rencana tata ruang wilayah kota Semarang tahun 2011-2031, pada Gambar 1.

Lokasi industri di suatu daerah sering menimbulkan persoalan. Bahkan, relokasi industri yang akan dilakukan oleh pemerintah pun terkadang menimbulkan konflik di antara banyak pihak, diantaranya industri Simongan. Padahal tindakan pemerintah tersebut semata-mata untuk menata suatu wilayah sesuai dengan konsep tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang kondusif.

Polemik tentang penataan kawasan Simongan mengenai perlu tidaknya industri-industri yang berada di kawasan Simongan di relokasi ke zona industri yang sesuai dengan peruntukannya mencuat ke permukaan sejalan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang. Sebagaimana telah ditetapkan menurut Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) tahun 1995-2005 dan RDTRK, zona industri di Kota Semarang .

Penetapan ini bahkan sudah tertuang dalam Rencana Induk Kota (RIK) Semarang tahun 1976-2000. Sampai saat ini menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang tahun 2011-2031, kawasan industri yang sesuai dengan peruntukan yaitu diantaranya Candi Industrial Estate atau Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma,

LIK Bugangan Baru, Taman Industri BSB, Tanjung Emas Export Processing Zone. Hal ini berarti bahwa industri-industri yang menempati lokasi di luar kawasan tersebut di atas, dipandang sebagai pelanggaran terhadap Perda.

Alasan dan pertimbangan yang melatar belakangi pemerintah dalam mengatur penataan kawasan Simongan adalah seiring dengan perkembangan kota Semarang. Pada tahun 1976, ada pemekaran wilayah kota Semarang, sehingga wilayah Simongan yang pada awalnya merupakan kawasan pinggir kota, menjadi kawasan tengah kota, seiring sebagai Semarang sebagai Kota Metropolitan. Keberadaan industri di tengah kota memang tidak efisien. Karena pada umumnya, industri itu berdiri di pinggiran kota. Sehingga biasanya pada kota-kota di bangun kawasan industri yang letaknya di pinggiran kota. Dengan berakhirnya Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 dan dilanjutkan dengan diberlakukannya Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tersebut berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Dimana pada Undang-undang tersebut jelas tertulis bahwa industri yang berada di luar kawasan industri harus segera menempati zona kawasan industri yang telah ditentukan.

Dengan adanya ketegasan dari amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, menjadi alasan pemerintah dalam penataan kawasan Simongan.

a) Merupakan kawasan industri dan permukiman

Terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah, salah satu tujuan keberadaan

permukiman harus menjadi bagian penciptaan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan. Hal ini berarti antara kawasan industri dan permukiman memang tidak layak. Dapat dikatakan bahwa industri yang bercampur dengan permukiman penduduk dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, seperti misalnya pencemaran lingkungan permukiman.

b) Industri Simongan Berada di Sepanjang Kaligarang

Selain itu, melihat letak kawasan Simongan yang berada di wilayah permukiman penduduk yang letaknya di sepanjang sungai Kaligarang, juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk segera menindak tegas mengenai penataan kawasan Simongan untuk mencegah sungai Kaligarang agar tidak tercemar oleh limbah industri

Berdasarkan poin-poin mengenai alasan dan pertimbangan pemerintah dalam penataan kawasan Simongan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang bahwa:

*“dibentuknya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 karena usia dari Perda sebelumnya sudah habis. Perda RTRW yang sebelumnya mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dari tahun 2000-2010, dan kemudian dilanjutkan dengan Perda yang baru, dengan dasar dari adanya Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dalam perkembangannya, kawasan Simongan posisinya ada di dalam kota. Sebelum tahun 1976 posisi Simongan ada di pinggir kota, kalau terjadi*

*perubahan-perubahan di kawasan Simongan itu karena perkembangan kota itu sendiri. (Hasil wawancara dengan Bapak M. Farchan selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang. Tanggal 17 Juni 2015).*

Hal yang senada juga diungkapkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, bahwa:

*“Perda tersebut (Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031) bahwa kawasan industri seiring dengan perkembangan kota Semarang, industri-indutri yang berdiri dan dibangun diluar kawasan industri harus kembali menempati kawasan industri. Simongan bukan merupakan kawasan industri, namun dahulu beberapa puluh tahun yang lalu memang di ijinakan di bangun industri karena disana belum ada permukiman, namun dengan seiring perkembangan kota semuanya harus diatur” (Hasil wawancara dengan Bapak Agung B.M Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Tanggal 23 Juni 2015).*

Perkembangan kota Semarang menjadi alasan dan pertimbangan yang melatar belakangi pemerintah kota Semarang dalam menata kawasan Simongan. Dimana pada kawasan ini berdiri industri dan permukiman yang menjadikan kawasan Simongan sebagai zona campuran. Dengan diberlakukannya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka hal tersebut menjadikan alasan dan pertimbangan pemerintah kota Semarang dalam penataan industri-industri yang

berada di sekitar kawasan Simongan agar keberadaan industri tidak bercampur dengan permukiman.

Berdasarkan pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031, kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman yang mana di dalamnya berdiri 12 perusahaan industri. Kawasan ini menjadi zona campuran karena di dalamnya berdiri permukiman penduduk dan industri. Di dalam peta rencana tata ruang wilayah Kota Semarang, daerah Simongan yang berada di wilayah Semarang Barat merupakan kawasan permukiman, bukan kawasan industri maupun kawasan campuran. Jadi apabila ada industri yang berada di kawasan Simongan, maka industri tersebut harus di tata dan direlokasi ke zona industri yang sesuai dengan peruntukan.

Hal ini juga disampaikan pernyataan dari pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang bahwa:

*“Sejak tahun 1976 kita sudah punya RIK (Rencana Induk Kota), dan dinyatakan bahwa kawasan Simongan bukan merupakan kawasan industri melainkan kawasan permukiman” (Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo Dwi S selaku Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Tanggal 17 Juni 2015).*

Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 yang dalam pasal 119 ayat (7) huruf f memiliki ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri meliputi:

- a. kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang

direncanakan sebagai kawasan industri;

- b. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;

Dengan adanya ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri di Kota Semarang tersebut membuat pemerintah melakukan penataan terhadap industri-industri yang berdiri di kawasan Simongan, untuk direlokasi ke kawasan industri yang telah ditentukan.

Proses penataan kawasan Simongan sampai saat ini masih dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah Kota Semarang, karena dalam proses penataan kawasan Simongan menimbulkan banyak persoalan. Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 yang dalam pasalnya mengatur tentang kawasan industri, berpedoman pada Undang-undang, target jangka waktu yang diberikan kepada pihak industri selama 3 tahun dari ditetapkannya Perda mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 untuk merelokasi pabriknya. Namun hingga saat ini, proses penataan kawasan Simongan dalam hal perelokasian pabrik belum berjalan. Pemerintah sadar bahwa memindahkan industri tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kekuatan keuangan perusahaan masing-masing berbeda. Namun, sesuai dengan konsep tata ruang, proses penataan kawasan Simongan memang harus terus berjalan. Lain halnya dengan proses perelokasian industri, proses



penataan kawasan Simongan dalam hal perijinan, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang menyatakan proses penataan kawasan Simongan dalam hal perijinan untuk industri sudah terpenuhi, artinya pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan Ijin, baik itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Ijin Gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie).

*“Proses penataan kawasan Simongan secara perijinan sudah terpenuhi, artinya kita tidak menerbitkan ijin-ijin lagi disana. Kalau yang sebelum tahun 2011 kita sudah tidak mengizinkan ada pengembangan. Tapi setelah tahun 2011, karena Undang-undang juga sudah tegas ada sanksi, maka kita juga tegas tidak hanya pengembangan tp perijinan pun kita tidak terbitkan baik itu IMB maupun HO.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Wing Wiyarso selaku Kabid Perijinan BPPT Kota Semarang. Tanggal 17 Juni 2015).

Dengan tidak diterbitkannya ijin dari pemerintah, seperti Ijin Gangguan (HO), HO merupakan salah satu ijin dari sekian ijin usaha yang paling dilakukan karena hampir setiap berkas pengajuan ijin lainnya selalu meminta HO sebagai salah satu syarat mutlak. Dengan demikian, pihak industri harus berpikir kapan mereka harus pindah karena pemerintah sudah tidak lagi menerbitkan ijin usaha.

Implementasi merupakan tahap yang sangat penting, sebab suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga suatu kebijakan tanpa adanya implementasi tidak akan ada nilainya. Dalam

implementasi suatu kebijakan sangat memerlukan tahap sosialisasi yang ditujukan untuk kelompok sasaran. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan akan dapat berjalan secara maksimal dan berhasil apabila kelompok sasaran mengetahui tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang telah diketahui dan dimengerti oleh kelompok sasaran akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan apabila kelompok sasaran tidak mengetahui tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Maka sangat diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran.

### **3.3. Respon Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menata Industri-industri Simongan**

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 yang mengatur tentang penataan kawasan Simongan dengan cara pemerintah memberikan penyuluhan kepada kelompok sasaran seperti pihak industri yang berdiri di kawasan Simongan beserta pekerjanya, dan juga masyarakat sekitar kawasan Simongan mengenai rencana penataan ruang di wilayah tersebut, tujuan adanya penataan ruang, serta manfaatnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari

pihak Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Semarang bahwa:

*“Pemerintah Kota sudah melakukan sosialisasi, baik pada saat penyusunan di tim-tim teknis maupun pembahasan di dewan. Pasti ada sosialisasi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Tanggal 17 Juni 2015).*

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh pihak dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal penataan kawasan Simongan sebagai berikut:

*“Sebelum pembentukan Perda ini pasti dilakukan sosialisasi-sosialisasi dan Public Hearing, Dan itu memang sudah memperhitungkan perkembangan-perkembangan kota, walaupun kita sadar masih ada hal-hal yang masih kurang pas dalam perkembangan kota itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Safrinal S selaku Staf Bappeda Kota Semarang. Tanggal 17 Juni 2015).*

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan baik dengan cara metode wawancara maupun pengamatan secara langsung masih banyak bentuk penolakan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang mengatur tentang penataan kawasan Simongan baik itu dari pihak industri, pekerja industri, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Simongan.. Bentuk penolakan dari kelompok sasaran

terhadap kebijakan adalah melakukan demo terhadap penolakan kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang mengatur tentang penataan kawasan Simongan dengan mengerahkan pekerjaannya untuk menolak perelokasian pabriknya. Hal ini sudah sering terjadi, hingga peneliti mengamati secara langsung pada tanggal 1 Desember 2014, pihak industri dengan mengerahkan pekerjaannya melakukan demo di depan kantor Balaikota Semarang. Mereka menyampaikan petisi yang isinya menyatakan sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk:

1. Penolakan relokasi kawasan industri Simongan
2. Jadikan daerah industri di Simongan menjadi kawasan industri, karena keberadaannya selama ini tidak menimbulkan gangguan apapun terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Pemkot mengkaji ulang Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan merevisi tentang pasal yang mengatur ketentuan peruntukan kawasan Simongan yang tidak tercantum sebagai daerah industri untuk dijadikan menjadi kawasan Industri.

Pernyataan bentuk penolakan dalam demo juga diungkapkan oleh Slamet Kaswanto, selaku koordinator Forum Komunikasi Pekerja Simongan (FKPS) sebagai berikut:

*“Kalau Simongan direlokasi, kami akan melawan. Kami akan berjanji*

*mempertahankan kawasan Simongan sampai titik darah penghabisan. Kami melakukan aksi ini karena kami yang akan menjadi korban. Apalagi jika pengusaha memilih tutup, siapa yang akan menjamin keberlangsungan hidup kami?”. (Hasil pengamatan peneliti secara langsung pada saat kelompok sasaran melakukan demo di depan kantor Balaikota Semarang. Tanggal 1 Desember 2014)*

Bentuk penolakan terhadap kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 juga dilakukan melalui jalur hukum. Para pengusaha mengajukan banding gugatan penolakan penataan kawasan Simongan untuk merelokasi pabriknya atau *judicial review* ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 2012 agar Perda tersebut dikaji ulang oleh Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pengajuan banding dari pihak pengusaha ditolak, Perda tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meski sudah ditolak oleh Mahkamah Agung, sejumlah pegawai, karyawan dan pedagang di Simongan tetap menyatakan keberatan atas sikap pemerintah untuk merelokasi pabrik-pabrik di kawasan Simongan.

*“Kita dari pihak pekerja menolak kalau perusahaan direlokasi dan kalau harus di relokasi, pada saat pemindahan perlu perbaikan dan pembuatan instalasi listrik, alat berat dan mesin-mesin memerlukan waktu yang sangat lama, paling tidak satu tahun lebih, dan itu akan sangat*

*merugikan dari proses produksi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto, bagian Maintenance PT. Phapros, Tbk. Tanggal 20 Juli 2015).*

Dilain pihak saat ini pihak industri-industri Simongan juga masih menunggu proses *judicial review* kembali ke Mahkamah Agung.

*“Kelompok pengusaha di kawasan industri Simongan dan Setiabudi mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas Perda No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031. Mereka menolak relokasi karena dinilai sangat memberatkan industry*

*.<http://cikurunyot.blogspot.com/2013/07/rencana-tata-ruang-wilayah-kota.html>. (Diunduh pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 17.51)*

Hal ini berarti pihak industri-industri Simongan masih menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan bandingnya yang ke dua untuk evaluasi Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang khususnya mengatur kawasan Simongan Semarang. Kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman yang harus di tata keberadaannya karena pada kawasan tersebut telah berdiri industri-industri. Dalam proses penataan kawasan Simongan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penataan kawasan Simongan tersebut.

Permasalahan di perkotaan saat ini semakin kompleks dan beragam.

Pemerintah membuat suatu kebijakan yang bertujuan agar permasalahan di perkotaan dapat teratasi dan menghasilkan suatu solusi serta dapat mengembangkan kota itu sendiri. Kebijakan yang jelas merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan penataan ruang disuatu wilayah. Penataan kawasan Simongan telah diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, dimana dalam penyusunan tersebut berpedoman pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman yang berdiri industri-industri. Sehingga sesuai dengan kebijakan maka kawasan Simongan harus ditata dengan cara merelokasi industri tersebut dan menjadikan kawasan Simongan menjadi kawasan permukiman yang bebas dari industri:

1. Lokasi

Secara lingkungan, faktor pendukung penataan kawasan Simongan karena di wilayah Simongan merupakan wilayah tengah kota dan merupakan lingkungan perumahan. Limbah industri di kawasan Simongan di harapkan jangan sampai mencemari sungai kaligarang. Maka dari itu, bentuk penataan kawasan Simongan dengan merelokasi industri-industri adalah faktor pendukung untuk menata kawasan Simongan bebas dari pencemaran lingkungan.

2. Kawasan Simongan Bukan Sebagai Kawasan Industri Tetapi Sebagai Kawasan Permukiman

Simongan sejak dahulu sampai sekarang merupakan kawasan permukiman, bukan kawasan industri ataupun kawasan campuran antara permukiman dan industri. Dahulu, kawasan Simongan merupakan kawasan pinggiran Kota Semarang sehingga diperbolehkan berdiri Industri, namun kawasan tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai kawasan industri. Sehingga apabila pemerintah akan menata kawasan tersebut, seiring dengan perkembangan kota Semarang yang semakin meluas, industri-industri yang berdiri di kawasan Simongan harus direlokasi ke zona industri atau kawasan industri yang sesuai peruntukan. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam penataan kawasan Simongan, dimana saat ini kawasan Simongan berada di tengah kota dan merupakan kawasan permukiman. Sehingga tidak diperbolehkan adanya industri yang berada di tengah kota maupun industri yang berdiri di tengah-tengah permukiman, sesuai peta rencana tata ruang kota Semarang.

Anggaran merupakan salah satu penghambat dalam penataan kawasan Simongan. Dalam kondisi keuangan perusahaan, tiap-tiap perusahaan memiliki kekuatan keuangan yang berbeda-beda. Karena dalam melakukan pemindahan atau perelokasian pabriknya, dibutuhkan dana yang fantastis hingga milyaran rupiah. Industri merasa tidak sanggup apabila harus memindahkan pabriknya. Karena mereka harus membeli lahan baru, membangun pabrik baru, memindahkan alat bahkan membeli alat industri yang baru karena ada alat yang sudah tidak mungkin bisa dipindahkan.

Komunikasi merupakan masalah besar dalam pelaksanaan suatu kebijakan penataan ruang di kawasan Simongan Semarang Barat. Komunikasi dari pihak industri dan pemerintah dinilai masih sangat kurang. Kurang responsifnya pihak industri dalam keikutsertaan *focus group discussion* (FGD) ataupun *public hearing* yang di buat oleh pemerintah pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah, serta sosialisasi dari pemerintah yang kurang, menimbulkan kesalahpahaman informasi dalam berkomunikasi. Padahal apabila ada komunikasi yang baik akan menghasilkan solusi dalam permasalahan tersebut.

Industri-industri yang berada di kawasan Simongan sampai saat ini adalah tempat mencari nafkah untuk menghidupi sekitar 7.392 orang pekerja. Pekerja yang bekerja di industri-industri di kawasan Simongan tersebut menolak apabila industri di Simongan di relokasi. Hal ini menjadi masalah yang paling berat karena sebagian besar pekerja bertempat tinggal di wilayah Simongan. Apabila industri dipindahkan jauh dari kawasan Simongan, maka otomatis beban pekerja akan semakin berat karena akan menambah biaya yang akan dikeluarkan untuk operasional transportasi dan akomodasinya. Dalam hal ini, belum ada jaminan perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan yang pernah diberikan sebelumnya apabila perelokasian pabrik berada dilokasi yang terbaru nantinya. Proses pemindahan tidak singkat dan mudah, beban pekerja akan bertambah berat, mesin yang sudah terpasang atau tertanam juga akan kesulitan dipindah. Jika sudah dipindah, mesin tidak akan

bisa bekerja sempurna seperti sebelumnya. Selain itu, memindahkan pabrik, memindahkan karyawan yang anak-anaknya sudah sekolah di sana tidak mudah. Selain itu, pihak buruh khawatir akan adanya pemutusan hubungan kerja secara masif apabila perusahaan dipindah.

Ada beberapa masyarakat yang menolak perelokasian industri Simongan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mengembangkan usahanya seperti warung makan, kos-kosan, laundry, dan sebagainya. Mereka menolak karena apabila industri direlokasi, maka usaha mereka akan rugi, karena customer mereka adalah para pekerja dari industri yang berada di kawasan Simongan tersebut.

Penataan ruang di kawasan Simongan merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan tatanan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Semarang. Meskipun dalam implementasinya penataan kawasan Simongan menuai banyak penolakan, baik dari pihak industri maupun masyarakat, namun pemerintah Kota Semarang tetap harus tegas melaksanakan penataan tersebut karena pemerintah Kota Semarang merupakan instansi pelaksana kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan.

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan terhadap penolakan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dalam hal penataan kawasan Simongan yaitu dengan cara mediasi dengan pihak industri maupun pekerja dan masyarakat yang menolak penataan kawasan Simongan, untuk mengarahkan agar industri Simongan

secepatnya bisa menempati lokasi industri yang sesuai dengan peruntukan. Namun hal ini sulit di lakukan oleh pemerintah. Hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis pada saat adanya pertemuan antara kelompok sasaran (kelompok pengusaha dan pekerja industri) dengan pemerintah pada tanggal 1 Desember 2014 di ruang Sekertaris Daerah Kota Semarang tersebut belum menemukan titik terang. Karena pada saat itu, pemerintah terus berupaya dalam pertemuan tersebut dengan menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan memberikan pengarahannya, namun kelompok sasaran tetap tidak bisa menerima alasan dari pemerintah untuk menata kawasan Simongan. Mereka tetap bersikeras untuk mempertahankan industrinya untuk tetap diperbolehkan berdiri di kawasan Simongan.

Sempat terjadi adu pendapat dan membuat ruangan menjadi panas antara pemerintah dengan kelompok sasaran. Sehingga pemerintah mengeluarkan kelompok sasaran dan menemui para pekerja yang berorasi di depan kantor Balaikota Semarang. Untuk meredakan bersitegang dari kelompok sasaran. Maka ada pernyataan dari Kelapa Bidang Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

*“Sejak tahun 1976, Rencana Induk Kota Semarang sudah menyatakan kawasan Simongan sebagai kawasan permukiman. Namun sekali lagi, terkait tata ruang bisa dirembug (win-win solution). Pemerintah tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya. Dalam waktu dekat akan nada evaluasi tata ruang. Dalam evaluasi*

*itu akan dibahas juga tentang relokasi. Namun untuk kepindahan memang harus dilakukan.”(Keterangan Bapak M. Farchan selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang, saat menemui pihak pengusaha dan pekerja. Tanggal 1 Desember 2014)*

Keterangan tersebut membuat kelompok masyarakat dapat menerima penjelasan tersebut dan meninggalkan lokasi karena telah dijanjikan oleh pemerintah mengenai akan adanya win-win solution saat pembahasan evaluasi tata ruang. Sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya menghadapi dan menyelesaikan hambatan-hambatan dari penolakan kelompok sasaran, agar mereka mau menerima pemberlakuan Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dalam hal penataan kawasan industri, khususnya kawasan Simongan.

Dengan berbagai upaya dari pemerintah untuk menghadapi dan menyelesaikan hambatan dari kelompok sasaran, diharapkan kelompok sasaran bisa menerima solusi-solusi yang telah ditawarkan oleh pemerintah Kota Semarang. Harapannya solusi-solusi tersebut bisa diterima oleh mereka demi mewujudkan tatanan ruang yang kondusif di Kota Semarang. Penataan kawasan Simongan tidak terlepas terhadap kajian lingkungan sekitar baik mengenai lingkungan secara fisik maupun lingkungan dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi. Kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman, dimana pada kawasan tersebut berdiri 12 industri sehingga membentuk kawasan campuran antara permukiman dan industri, sehingga

dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai penataan kawasan ini.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan temuan-temuan terhadap lingkungan di sekitar kawasan Simongan yang penting untuk dikaji dan dianalisis kembali. Peran pemerintah sebagai regulator, jika Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 tentang penataan ruang, yang khususnya mengatur penataan kawasan Simongan yang telah dibuat oleh pemerintah memang benar-benar ditegakkan, berarti akan ada sekitar 7.392 pekerja beserta keluarganya akan terusik jika industri tempat mereka mencari nafkah akan direlokasi dari kawasan Simongan.

Rencana Induk Kota Semarang pada tahun 1976, kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman. Ini berarti pemerintah sudah memberikan waktu yang cukup lama bagi management industri untuk memindahkan lokasi usahanya, namun dalam sebuah industri besar, pindah tempat tentu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Perelokasian pabrik membutuhkan dana yang besar, hingga milyaran rupiah. Akan ada dampak besar juga dari penataan kawasan Simongan. Akan ada perubahan besar bagi para pekerja ketika tempat mereka bekerja berpindah tempat. Atau bahkan industri yang tidak mampu untuk memindahkan industrinya akan memilih tutup. Inilah yang dikhawatirkan oleh pekerja industri yang berdemo menentang kebijakan penataan kawasan Simongan tersebut. Adapula dampak ekonomi bagi masyarakat. Pindahnya industri dilingkungan mereka akan sangat berdampak terhadap masyarakat yang memiliki usaha seperti kos-kosan, penjahit, warung makan dan usaha yang terkait dengan industri.

Di satu sisi, Pemerintah Kota Semarang yang menganggap durasi waktu beroperasinya industri di kawasan Simongan sudah cukup, pemerintah menganggap melakukan relokasi ke zona yang sesuai tata ruang karena industri sudah untung. Tapi disisi lain, lamanya industri yang berdiri disana yang kurang lebih 30 tahun lamanya lebih juga jadi ketergantungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Apalagi pihak yang bergantung mencapai puluhan ribu jiwa itu juga menjadi perimbangan tersendiri.

Perlu adanya dialog dari beberapa pihak, karena pemerintah sebagai mediator dan fasilitator. Misalnya dengan pemerintah bisa mencarikan solusi dengan insentif pajak atau lokasi yang pas untuk industri berdiri. Dan pihak perusahaan pun harus cari solusi untuk mengangkut pekerjanya ke pabrik. Dan ada langkah lain yang bisa ditentukan, seperti jika ada seseorang atau lembaga yang mendirikan bangunan tidak sesuai tata ruang, maka harus dikenakan disinsentif misalnya pajak jadi lebih tinggi dan sebagainya.

Jika melihat pertumbuhan Kota Semarang, memang sebagai kota metropolitan keberadaan industri di dalam kota akan membebani perkembangan kota. Tapi manakala sudah mengakar puluhan tahun memang perlu adanya dialog yang lebih menyeluruh karena banyak faktor yang harus dipikirkan terkait penataan kawasan Simongan.

#### **4. Kesimpulan**

Dari penulisan ini yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Industri-industri di Simongan, sesuai Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Semarang Tahun 2011-2031, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menata kawasan Simongan karena mengacu pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, yang mana Perda tersebut dibuat atas dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana dalam kebijakan tata ruang tersebut disebutkan bahwa industri yang berada di luar kawasan industri harus segera menempati kawasan industri yang telah ditentukan, dilain pihak bahwa, sesuai PP nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri pasal 7 ayat 2 huruf c intinya industri boleh berada diluar kawasan industri bilamana kaveling dalam kawasan industrinya sudah habis, dalam hal ini pemerintah kota Semarang masih kekurangan dan didalam kawasan industri yang disediakan sudah tidak memenuhi kebutuhan/sudah habis. Dilain pihak bahwa adanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, dalam ketentuan pasal perpasal ada yang mengamanatkan harus ada Peraturan Walikota terkait pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut, tetapi dalam ini Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, belum diterbitkan Peraturan Walikotanya. Dilain pihak kalau dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi dan kemasyarakatan, kegiatan industri di Simongan tidak mengganggu aktifitas masyarakat setempat, justru malah menjadi simbiosis mutualisme dalam

artian kehidupan perekonomian, sosial kemasyarakatan saling membutuhkan dan berinteraksi dengan baik walaupun dalam kenyataannya Simongan bukan merupakan kawasan industry.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang adalah penyelesaian yang dapat menguntungkan berbagai pihak, baik dari sisi Investasi, dari sisi ekonomi kemasyarakatan dan dari sisi peraturannya, sehingga diharapkan ada suatu solusi antara kedua belah pihak, dimana saat ini pemerintah kota Semarang sedang melakukan evaluasi Perda Tata Ruang, harapannya dalam evaluasi itu bahwa industri Simongan bisa di akomodir dalam Perda Tata Ruang tersebut. Sehingga tidak akan menjadikan konflik berkepanjangan .
3. Tanggapan dan respon masyarakat terkait Implementasi kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang, bahwa masyarakat dan kalangan pegawai yang bekerja di industri-industri Simongan menginginkan ada suatu toleransi dan pertimbangan terkait rencana relokasi industri-industri tersebut, karena akan berdampak dari kehidupan ekonomi masyarakat simongan.

### DAFTAR PUSTAKA

Andi Prastowo, 2010, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Yogyakarta, Diva Press.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1974, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtar, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Esmi Warassih Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Andi, Yogyakarta.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Myrna A Safitri dan Tristam Moeliono, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Huma, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Gra... Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta.
- Sjahran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tangkisilan, Hessel Nogi. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wignjosoebroto, Sritomo. 2006. *Pengantar Teknik dan Manajemen Industri*. Surabaya: Guna Widya
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: MedPress

Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

**Makalah dan Internet:**

Andi Renald, ST, MT, *Fasilitasi Konsep Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang*, Materi yang disampaikan dalam Rapat Fasilitasi Penyusunan Konsep Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kedungsepur, 6 Mei 2014 di Semarang.

Apindo Berharap Kawasan Industri Simongan Tak di Relokasi. 2013. <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/165805apindo-berharap-kawasan-industri->

[simongan-tak-direlokasi-](#) Diunduh pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 16.43 WIB

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. <http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/head-line/1377393784/rencana-tata-ruang-wilayah-kota-semarang-tahun-2011-%E2%80%93-2031-.html> Diunduh pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 16.50.

Pengusaha Simongan Ajukan Uji Materi Perda RTRW. 2013. <http://www.penataanruang.com/tata-ruang/pengusaha-simongan-ajukan-uji-materi-perda-rtrw> Diunduh pada tanggal 3 Agustus pukul 17.51.

Zuhdihar Laeis. Pemkot Tak Perpanjang Izin Kawasan Industri Simongan. 2014. <http://www.antarajateng.com/detail/pemkot-tak-perpanjang-izin-kawasan-industri-simongan.html> Diunduh pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 18.03 WIB.

## Lampiran

**Table 1**  
**Daftar Kawasan Industri di Kota Semarang**

<b>Nama Kawasan Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas Lahan</b>	<b>Luas Lahan Terisi</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
Kawasan Industri BSB	Mijen	250 Ha	45.5 Ha	18 Unit usaha
Kawasan Industri Tugu	Kel. Karanganyar, Kel. Randugarut, Kec. Tugu	250 Ha		59 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo Megah	Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk	300 Ha		58 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo	Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk	300 Ha		67 Unit usaha
LIK (Lingkungan Industri Keci) Bugangan Baru	Jl. Raya Kaligawe Km 4. Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk	263 Ha		100 Unit usaha
Kawasan Industri Candi	Jl. Gatot Subroto, Kel. Ngalian, Kec. Ngalian	300 Ha	Telah dibangun 75% dari luas kawasan	191 Unit usaha
Tanjung Mas Industrial Estate	Jl. Coaster No 8 Semarang	101 Ha	Telah dibangun 75% dari luas kawasan, Luas yang sudah terjual 30 Ha	12 Unit usaha

Sumber Data: Indonesia Industrial Estate Directory 2011-2012

**Tabel 2**  
**Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2014**

<b>Mata Pencapaian</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>		
	<b>Kel Ngeplak Simongan</b>	<b>Kel Manyaran</b>	<b>Kel Bongsari</b>
Petani Sendiri	0	0	0
Petani Buruh	0	0	0
Nelayan	0	0	0
Pengusaha	221	276	691
Buruh Industri	1.730	2.012	3.485
Buruh Bangunan	201	204	301
Pedagang	276	110	597
Angkutan	111	230	158
PNS/ABRI	217	406	273
Pensiunan	125	106	89

Sumber: Bappeda Kota Semarang tahun 2014

**Gambar 1**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang**



Sumber: Bappeda Kota Semarang tahun 2011